



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I:

sebagai Pemohon II:

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 2 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2021/PA.Dpk, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam pada tanggal 3 Maret 2012 jam 19:30 WIB di Kelurahan Alamat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dan dinikahkan oleh Nama dengan wali nikah Nama dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000, tunai serta disaksikan oleh saksi-saksi yaitu;

a. Nama saksi

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama saksi

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusasn Agama Kecamatan Alamat dan atau Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I bersetatus duda dan Pemohon II bersetatus janda;

4. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama:

a. Nama anak, perempuan, lahir di Bogor, tertanggal 10 Agustus 2012.

5. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan akta kelahiran dan perubahan akte kelahiran anak para pemohon vide Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan pernikahan siri tersebut sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan untuk selanjutnya membuat dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2012 di Alamat;
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama : Nama anak adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun terhadap petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dicabut;

Bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nama (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Nama (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nama dengan Nama (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nama dengan Nama (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama (bukti P.5);

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Nama saksi, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di wilayah Kecamatan Nama;
 - Sewaktu menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama, maharnya berupa uang dan dihadiri oleh dua orang saksi;
 - Hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
 - Sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah adik Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di wilayah Kecamatan Nama;
- Sewaktu menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama, maharnya berupa uang dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan perkawinan / isbat nikah keduanya yang telah dilangsungkan secara sirri/di bawah tangan di wilayah Kecamatan Nama pada tanggal 3 Maret 2012 dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinannya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama,

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, permohonan tersebut dapat diajukan oleh suami atau isteri, anak-anaknya, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah pasangan suami isteri yang bersangkutan, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan pun harus memenuhi rukun perkawinan, karena pemenuhan terhadap rukun itu merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan, yang berarti apabila salah satu rukun itu tidak terpenuhi mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak syah. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P. 5 yang diajukan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P. 2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota, karenanya Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas mengajukan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon, merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Nama dan Nama. Atas dasar bukti tersebut ternyata Nama (Pemohon I) pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama, namun pernikahan tersebut telah putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon, merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Nama dan Nama. Atas dasar bukti

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata Nama (Pemohon II) pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama (Pemohon I), namun pernikahan tersebut telah putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah Kecamatan Alamat pada tanggal 3 Maret 2012;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidhar*). Hal ini telah sejalan dengan

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

yang artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقلد على جلب المصلح

Yang artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemohon pada angka 3 (tiga) telah dicabut sendiri oleh para Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama) dengan Pemohon II (Nama) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2012 di wilayah Kecamatan Alamat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 99.000.- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Jannatiza, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
3. Biaya Panggilan	Rp	0.-
4. Biaya Meterai	Rp	9.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.-
J u m l a h	Rp	99.000.-

(sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0002/Pdt.P/2021/PA Dpk